



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN,

SEBAGAIMANA

TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, perlu dibentuk Sekretariat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998.

Pasal I

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998, yang dijadikan Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4A

Untuk menunjang kelancaran tugas Sekretaris Jenderal di bidang administrasi, Sekretaris Jenderal dapat membentuk Sekretariat dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II ...

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN Jusuf HABIBIE